



KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR  
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BANYUKEMBAR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka, perlu Menetapkan Peraturan Kepala Desa Banyukembar tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mendorong Kemandirian Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koprasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tahun 2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);

22. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
28. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 9 Januari 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6)

Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12);
33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
34. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
35. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
36. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
39. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Wonosobo Tahun 99 Nomor 2022) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
40. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
  41. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 55);
  42. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2026 ( Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 56);
  43. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 58);
  44. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa Banyukembar (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2016 Nomor 5);
  45. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2019 Nomor 3);
  46. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2024 Nomor 1);
  47. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banyukembar Tahun 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 4);
  48. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 7).
  49. Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUKEMBAR TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 1.023.096.139,- (satu miliar dua puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), tetap menjadi Rp. 1.023.096.139,- (satu miliar dua puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri dari:

|                                                                              |     |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Pendapatan Desa                                                           |     |               |
| 1.1. Pendapatan Asli Desa                                                    |     |               |
| a. Semula                                                                    | Rp. | 11.200.000,-  |
| b. Bertambah/Berkurang                                                       | Rp. | 0,-           |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 11.200.000,-  |
| 1.2. Transfer                                                                |     |               |
| a. Semula                                                                    | Rp. | 972.976.250,- |
| b. Bertambah/Berkurang                                                       | Rp. | 0,-           |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 972.976.250,- |
| 1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah                                           |     |               |
| a. Semula                                                                    | Rp. | 1.755.000,-   |
| b. Bertambah/Berkurang                                                       | Rp. | 0,-           |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 1.755.000,-   |
| 1.4. Jumlah Pendapatan                                                       |     |               |
| a. Semula                                                                    | Rp. | 985.931.250,- |
| b. Bertambah/Berkurang                                                       | Rp. | 0,-           |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 985.931.250,- |
| 2. Belanja Desa                                                              |     |               |
| 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                                  |     |               |
| a. Semula                                                                    | Rp. | 564.175.085,- |
| b. Bertambah/Berkurang                                                       | Rp. | 0,-           |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 564.175.085,- |
| 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                     |     |               |
| a. Semula                                                                    | Rp. | 325.881.054,- |
| b. Bertambah/Berkurang                                                       | Rp. | 0,-           |
| c. Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 325.881.054,- |
| 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                                    |     |               |
| a. Semula                                                                    | Rp. | 61.440.000,-  |
| b. Bertambah/Berkurang                                                       | Rp. | 0,-           |
|                                                                              | Rp. | 61.440.000,-  |

|                 |                                                                                       |     |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| c.              | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa             |     |                 |
| 2.4.            | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                                                   |     |                 |
| a.              | Semula                                                                                | Rp. | 54.700.000,-    |
| b.              | Bertambah/Berkurang                                                                   | Rp. | 0,-             |
| c.              | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa             | Rp. | 54.700.000,-    |
| 2.5.            | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa                              |     |                 |
| a.              | Semula                                                                                | Rp. | 16.900.000,-    |
| b.              | Bertambah/Berkurang                                                                   | Rp. | 0,-             |
| c.              | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa             | Rp. | 16.900.000,-    |
| Jumlah Belanja  |                                                                                       | Rp. | 1.023.096.139,- |
| Surplus/Defisit |                                                                                       | Rp. | 37.164.889,-    |
| 3.              | Pembiayaan Desa                                                                       |     |                 |
| 3.1.            | Penerimaan Pembiayaan                                                                 |     |                 |
| a.              | Semula                                                                                | Rp. | 37.164.889,-    |
| b.              | Bertambah/Berkurang                                                                   | Rp. | 0,-             |
| c.              | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa             | Rp. | 37.164.889,-    |
| 3.2.            | Pengeluaran Pembiayaan                                                                |     |                 |
| a.              | Semula                                                                                | Rp. | 0,-             |
| b.              | Bertambah/Berkurang                                                                   | Rp. | 0,-             |
| c.              | Jumlah Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa             | Rp. | 0,-             |
| 3.3.            | Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa | Rp. | 37.164.889,-    |
|                 | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan                            | Rp. | 0,-             |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Banyukembar  
pada tanggal 27 Juli 2026  
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

ttd

MUSLIHATUN

Diundangkan di Banyukembar  
pada tanggal 30 Juli 2026  
SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,

ttd

ANDI MUSIN  
BERITA DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2026 NOMOR 2